

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

Sistem bagi waris di Korea Selatan mengalami beberapa kali perubahan. Sistem awal dimulai pada era dinasti Joseon dimana masyarakat masih menganut aturan yang berlaku di era dinasti Goryeo, pada aturan awal anak laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang setara sehingga porsi pembagian waris diantara keduanya pun sama.

Saat ajaran Konfusianisme semakin berakar dan dijadikan pedoman pada segala aspek kehidupan masyarakat Korea, perubahan pun terjadi pada sistem bagi waris. Hal ini dikarenakan ajaran Konfusianisme membentuk batasan gender antara laki-laki dan perempuan dan menjadikan setiap anggota keluarga berada dibawah aturan patriarki. Prinsip ini membuat anak laki-laki tertua mendapatkan porsi waris yang lebih besar sedangkan anak perempuan hanya mendapat 1/3 harta waris.

Invasi Jepang pun memberikan pengaruh yang besar terhadap segala aturan hukum Korea. Pada peraturan perdata diberlakukan Hukum Pendaftaran Rumah Tangga (*kosekihō*) dan sistem kepala keluarga (*hoju*). Peraturan baru ini semakin memperkuat budaya patriarki. Aturan berikutnya diperkenalkan oleh pemerintah Jepang adalah sistem adopsi menantu laki-laki sebagai ahli waris bagi rumah

tangga yang tidak memiliki anak laki-laki untuk mempertahankan kekayaan keluarga.

Namun, hal tersebut ditentang oleh sebagian besar masyarakat karena bersebrangan dengan tradisi mengadopsi orang yang masih memiliki hubungan darah dengan pewaris, seperti keponakan. Berakhirnya kependudukan Jepang, melahirkan undang-undang hukum keluarga yang dibuat oleh pemerintah Korea Selatan. Terutama pada bagian hak waris anak laki-laki tertua. Undang-undang ini mengalami beberapa kali revisi terkait pembagian hak waris orang tua ke anak dan dihapusnya sistem kepala keluarga (*hoju*).

Dengan tidak berlakunya aturan *hoju* dalam praktik hukum keluarga menjadikan kedudukan yang setara secara hak dan hukum untuk anak laki-laki dan perempuan. Saat ini aturan waris diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1000 ayat (1) dan ayat (2). Salah satu pasalnya mengatur apabila terdapat dua atau lebih ahli waris berada dalam tingkat, dan hak yang setara maka harta waris dibagi secara seimbang. Aturan ini yang dipermasalahkan pada kasus Goo Hara.

Goo Hara yang meninggal tanpa memiliki suami maupun anak, sehingga harta miliknya berdasarkan hukum menjadi milik Ayah dan Ibu dan dibagi secara merata. Hal ini mendapat pertentangan dari pihak ayah dan kakak Goo Hara. Mereka akhirnya mengajukan petisi untuk merevisi aturan tersebut. Petisi ini diterima dan disetujui oleh Majelis Dewan Nasional Korea, berdasarkan teori motif *exchange*, dan menjadi aturan tambahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dikenal dengan nama *Goo Hara Act*. Aturan tambahan ini

berisi bahwa orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal perawatan anak maka secara hukum kehilangan haknya atas harta waris anak. *Goo Hara Act* yang diajukan oleh kakak Goo Hara sebagai bentuk keadilan untuk adiknya dan anak-anak lain yang orang tuanya tidak bertanggung jawab.

#### 4.2 Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup bahasan yang hanya menelaah tentang sistem waris Korea Selatan khususnya antara orang tua dan anak. Analisa didasarkan pada bagaimana isu personal dapat memberikan dampak besar dalam aturan hukum negara. Dalam penelitian selanjutnya, diharapkan untuk dapat mencari pembahasan pada kasus-kasus yang memiliki dampak secara hukum atau legislatif negara.

